

PEMBAHARUAN
PROSPEKTUS

REKSA DANA
PNM
SAHAM AGRESIF



PNM
Investment Management

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF

Reksa Dana **PNM SAHAM AGRESIF** (selanjutnya disebut "**PNM SAHAM AGRESIF**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PNM SAHAM AGRESIF bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia maupun saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

PNM SAHAM AGRESIF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, PNM SAHAM AGRESIF akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas PNM SAHAM AGRESIF sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa bila diinginkan.

Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Sedangkan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PNM SAHAM AGRESIF hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

Manajer Investasi:



Investment Management

PT PNM Investment Management

Gedung Arthaloka Lt.8
Jl. Jenderal Sudirman Kav.2
Jakarta 10220
Telepon : 021-2511395
Facsimile : 021-2511385, 2511382
Email : reksadana@pnmim.com
Website : www.pnmim.com

Bank Kustodian:



Deutsche Bank, AG cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : 021-3904792, 021-31931092
Facsimile : 021-31935252

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN MANAJER INVESTASI (LIHAT HALAMAN 10), KEBIJAKAN INVESTASI REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF (LIHAT HALAMAN 15), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (LIHAT HALAMAN 22).

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM SAHAM AGRESIF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI PNM SAHAM AGRESIF	7
BAB III	MANAJER INVESTASI	10
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM SAHAM AGRESIF	19
BAB VII	PERPAJAKAN	22
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	23
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	79
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	83
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	87
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PNM SAHAM AGRESIF	89
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	91

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3 BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (Dahulu "BAPEPAM" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

1.4 BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.8 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli

yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PNM SAHAM AGRESIF hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PNM SAHAM AGRESIF sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. HARIBURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARIKERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PNM SAHAMAGRESIF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

1.19. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PNM SAHAMAGRESIF.

1.20. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.21. REKSADANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dari

calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

BAB II

INFORMASI MENGENAI PNM SAHAM AGRESIF

2.1 PEMBENTUKAN PNM SAHAM AGRESIF

PNM SAHAM AGRESIF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF Nomor 01 tanggal 6 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Hadijah, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM AGRESIF") antara PT. PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM AGRESIF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA PNM SAHAM AGRESIF

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Parman Nataatmadja, Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan selanjutnya meraih gelar Master of Business

Administration dari State University of New York di Buffalo, Amerika Serikat pada tahun 1988. Menjabat Direktur Utama PNM (Persero) sejak 13 Februari 2008, sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-Februari 2008), Direktur Utama PT Niaga International Factors (1996-2005), Managing Director pada PT Niaga Leasing (1996-2001), dan Managing Director pada PT Danareksa Finance (1993-1995).

M Q Gunadi, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur Utama PT PNM Investment Management, yang mendapatkan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-48/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2004 sebagai Kepala Divisi Keuangan. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia berkarir di Pentasena Group sebagai Assistant Vice President (1993-2003). Ia lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan menyelesaikan S2 dibidang Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung.

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-10/BL/WMI/2008 tanggal 15 April 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini telah berpengalaman di bidang pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 1999 sebagai Kepala Divisi Business Advisory Services. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia memulai karir profesionalnya pada tahun 1992 sebagai seorang peneliti dan analis pada Divisi Corporate Finance PT Danareksa Sekuritas dan bertanggung jawab sebagai project officer dalam beberapa proyek IPO, private placement dan valuation. Kemudian pada tahun 1996 menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Feber Netyantaka, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-232/BL/WMI/2012 tanggal 21 Nopember 2012. Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana Magister Management Universitas Indonesia, bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2012. Sebelumnya ia berkarir pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama lebih dari 10 tahun, diantaranya sebagai Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Supervisi Bisnis, Kepala Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan serta terakhir sebagai Kepala Divisi Pengendalian Afiliasi dan Anak Perusahaan.

Solahuddin Jawas, Warga Negara Indonesia, adalah Kepala Divisi Investasi PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager, PT Makinta Securities pada tahun 2010 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Rashid Hussain Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR.Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.10 tanggal 9 September 2008, dibuat di hadapan Hadijah, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No.12477.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PNM Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : M.Q. Gunadi
Direktur : Tjatur H. Priyono
: Feber Netyantaka

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Parman Nataatmadja
Komisaris : Emmy Yuhassarie

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 23 (dua puluh tiga) Reksa Dana yaitu Reksa Dana PNM Dana Sejahtera, Reksa Dana PNM Syariah, Reksa Dana PNM Amanah Syariah, Reksa Dana PNM PUAS, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II, Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi, Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah, Reksa Dana PNM Saham Agresif, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II. Per Desember 2012 total dana kelolaan reksa dana Manajer Investasi adalah sebesar Rp 1,2 Triliun.

Reksa Dana PNM Dana Sejahtera dan Reksa Dana PNM Syariah telah ditawarkan kepada masyarakat yang penawarannya dimulai pada tanggal 25 Mei 2000. Reksa Dana PNM Amanah Syariah dan Reksa Dana PNM PUAS mulai ditawarkan pada tanggal 1 September 2004, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II yang mulai ditawarkan pada tanggal 18 Mei 2005, sedangkan Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi, Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi pada tanggal 7 Oktober 2005. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A pada tanggal 21 September 2006, Reksa Dana Terproteksi Seri B pada tanggal 19 Desember 2006, Reksa Dana Terproteksi Seri C pada tanggal 5 Februari 2007, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah pada tanggal 1 Agustus 2007, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D pada tanggal 18 Desember 2007, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E pada tanggal 21 Mei 2008 dan Reksa Dana PNM Terproteksi seri F pada tanggal 23 Oktober 2008. Reksa Dana PNM Saham Agresif mulai ditawarkan pada tanggal 3 Agustus 2011, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1 pada tanggal 12 September 2011, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1 pada tanggal 7 Oktober 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 pada tanggal 15 Desember 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM

Pembiayaan Mikro BUMN 2012 mulai ditawarkan pada tanggal 4 Mei 2012, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 mulai ditawarkan pada tanggal 27 Juli 2012, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2 mulai ditawarkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II mulai ditawarkan pada tanggal 5 November 2012.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain; pada tahun 2004 Majalah Investor memberikan penghargaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada PNM Dana Sejahtera untuk kategori *risk adjusted return* 2000-2003, dan PNM Syariah mendapat peringkat ke-3 untuk kategori *risk adjusted return measurement*. Pada tahun 2005 Majalah Investor memberikan PNM Dana Sejahtera peringkat ke-2 untuk kategori *risk adjusted return measurement*, reksa dana berpendapatan tetap, dan peringkat ke-4 untuk PNM Syariah pada kategori *risk adjusted return measurement* reksa dana campuran. Pada tahun yang sama PNM PUAS mendapat penghargaan reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi. Pada Tahun 2006 PNM Syariah termasuk dalam 10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant, sedangkan PNM Amanah Syariah mendapat penghargaan Investor Syariah Award dari Majalah Investor. Pada Tahun 2007 PNM PUAS mendapat penghargaan kembali dari Majalah Investor sebagai Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang.

Pada tahun 2008 PNM Ekuitas Syariah mendapat penghargaan dari Majalah Investor sebagai Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah. Pada tahun 2008, PNM Syariah mendapat penghargaan kembali dari majalah investor sebagai Reksa Dana terbaik untuk kategori *risk adjusted return measurement* reksadana campuran.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada Pihak/perusahaan di Pasar Modal yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syaria fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank,

manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

PNM SAHAM AGRESIF bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia maupun saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

PNM SAHAM AGRESIF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, PNM SAHAM AGRESIF akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PNM SAHAM AGRESIF pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PNM SAHAM AGRESIF berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAMAGRESIF.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PNM SAHAMAGRESIF dari BAPEPAM & LK.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan PNM SAHAM AGRESIF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan PNM SAHAMAGRESIF:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAMAGRESIF pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAMAGRESIF;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

- a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PNM SAHAM AGRESIF pada saat pembelian;
 - (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif PNM Saham Agresif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi PNM Saham Agresif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri maka pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal – hal lain sehubungan dengan Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh PNM SAHAM AGRESIF dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio PNM SAHAM AGRESIF, sehingga akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM SAHAM AGRESIF

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM SAHAM AGRESIF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan

mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau

penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 (“**PP No. 16 Tahun 2009**”) besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PNM SAHAMAGRESIF.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PNM SAHAM AGRESIF

Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

PNM SAHAM AGRESIF dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana PNM SAHAM AGRESIF memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal PNM SAHAM AGRESIF akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB PNM SAHAM AGRESIF setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap pemegang unit dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui PNM SAHAM AGRESIF tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam PNM SAHAM AGRESIF dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dapat berfluktuasi

akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio PNM SAHAM AGRESIF.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para nasabah (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali oleh nasabah atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali oleh nasabah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PNM SAHAM AGRESIF diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio PNM SAHAM AGRESIF di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal PNM SAHAM AGRESIF diperintahkan oleh BAPEPAM & LK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF kurang dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii)

dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM AGRESIF, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PNM SAHAMAGRESIF.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PNM SAHAM AGRESIF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PNM SAHAM AGRESIF, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PNM SAHAM AGRESIF

- a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAMAGRESIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM SAHAM AGRESIF dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PNM SAHAMAGRESIF dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM SAHAM AGRESIF mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PNM SAHAMAGRESIF;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PNM SAHAMAGRESIF;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa

- Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
 - c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM SAHAM AGRESIF;
 - d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Investasi Nasabah, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
 - e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM SAHAM AGRESIF paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PNM SAHAM AGRESIF menjadi efektif;
 - f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PNM SAHAM AGRESIF dan likuidasi atas harta kekayaannya.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF. Biaya ini akan merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dihitung dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PNM SAHAM AGRESIF hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya-biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PNM SAHAM AGRESIF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PNM SAHAM AGRESIF		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3%	pertahun dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Maksimum 3%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Maksimum 1,5%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan
c. Biaya pengalihan investasi	Maksimum 1,5%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.
d. Biaya bank	jika ada	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi.
e. Pengeluaran pajak	jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas tidak termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1 MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN PNM SAHAM AGRESIF, YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Untuk setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (I) formulir pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) formulir yang terdapat dalam formulir penjualan kembali Reksa Dana pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PNM SAHAM AGRESIF.

10.2 MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA PNM SAHAM AGRESIF

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

10.3 MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN

10.4 MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.5 MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

10.6 MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI YANG DIMILIKINYA DALAM PNM SAHAM AGRESIF

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PNM SAHAM AGRESIF hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi.

10.7 MEMPEROLEH HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum sebagaimana ditetapkan pada Bab XIV.

10.8 MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

10.9 MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL PNM SAHAM AGRESIF DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal PNM SAHAM AGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PNM SAHAM AGRESIF WAJIB DIBUBARKAN

PNM SAHAM AGRESIF berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PNM SAHAM AGRESIF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PNM SAHAM AGRESIF.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PNM SAHAM AGRESIF

Dalam hal PNM SAHAM AGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PNM SAHAM AGRESIF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM SAHAM AGRESIF kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh)

Hari Bursa sejak PNM SAHAM AGRESIF dibubarkan.

Dalam hal PNM SAHAM AGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM SAHAM AGRESIF oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PNM SAHAM AGRESIF oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PNM SAHAM AGRESIF dari Notaris.

Dalam hal PNM SAHAM AGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PNM SAHAM AGRESIF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit

- Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PNM SAHAMAGRESIF dari Notaris.

Dalam hal PNM SAHAM AGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PNM SAHAM AGRESIF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PNM SAHAM AGRESIF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAMAGRESIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PNM SAHAM AGRESIF dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM AGRESIF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM

SAHAM AGRESIF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5.** Dalam hal PNM SAHAM AGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PNM SAHAM AGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM AGRESIF yang tersedia di PT PNM Investment Management.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Nomor: LAI/GA/13018

Report No: LAI/GA/13018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian Reksa Dana PNM
Saham Agresif

*Unit holders, Investment Manager, and
Custodian Bank of Reksa Dana PNM
Saham Agresif*

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana PNM Saham Agresif ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana PNM Saham Agresif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 2 Pebruari 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

We have audited the accompanying statement of financial position of Reksa Dana PNM Saham Agresif ("The Mutual Fund") as of December 31, 2012, the related statements of comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of The Investment Manager and Custodian Bank according to each duty and responsibility. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. The financial statements of Reksa Dana PNM Saham Agresif for the years ended 31 December 2011 were audited by other independent auditor whose report dated February 2, 2012 express an unqualified opinion on those statements.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

TheRoyalPalaceBloK-18 Jl. Prof. Dr. Soeparno, SH, No. 178A, Jakarta 12870

Phone: 62 21 835 1868 62 21 811 3411 Fax: 62 21 835 1978 Website: www.kapimv.com e-mail: office@kapimr.com: tlinUsaha No. KEP-662/XM.17/1998

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana PNM Saham Agresif tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, financial position of Reksa Dana PNM Saham Agresif as of December 31, 2012, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Registered Public Accountant
Husni, Mucharam & Rasidi



Drs. Husni Arvan, CPA.

Izin Praktik No. AP.0071

Public Accountant License No. AP.0071

Jakarta, 13 Maret 2013

Jakarta, March 13, 2013

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and results of operations and cash flows in accordance with Financial Accounting Standards accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali
Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah, except
Number of Outstanding Investment Units)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Securities portfolio
Deposito berjangka	2,000,000,000	2e, 3a	350,000,000	Time Deposits
Efek ekuitas				Equity securities
biaya perolehan tahun 2012 Rp 19.823.431.329) dan (biaya perolehan tahun 2011 Rp 32.398.396.665	21,364,742,500	2e, 3b	28,945,473,000	(with acquisition cost of Rp 19.823.431.329 in 2012 and with acquisition cost of Rp 32.398.396.665 in 2011)
Jumlah portofolio efek	23,364,742,500		29,295,473,000	Total securities portfolio
Kas di bank	2,045,254,507	4	36,221,010	Cash in bank
Aset lain-lain	9,987,853	5	9,692,876	Other assets
JUMLAH ASET	25,419,984,860		29,341,386,886	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pajak	34,648,434	15a	285,588	Tax payable
Utang lain - lain	98,493,695	6	68,239,233	Other payable
JUMLAH LIABILITAS	133,142,129		68,524,821	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25,286,842,731		29,272,862,065	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	32,628,654.4663	7	37,653,484.0394	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	774.99		777.43	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan dividen	344,142,977	8	64,363,468	Dividend income
Pendapatan jasa giro	5,838,591	9	6,904,310	Interest income - Bank
Pendapatan bunga - deposito berjangka	55,886,617	10	15,755,998	Interest income- time deposits
Jumlah Pendapatan Investasi	405,868,185		87,023,776	Total Investment Income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Jasa pengelolaan investasi	656,344,270	2i, 11	253,010,032	Management fee
Jasa kustodian	37,908,035	2i, 12	18,975,752	Custodian fee
Jasa audit	6,600,000		5,000,000	Audit fee
Jasa pelaporan	11,055,710		24,842,000	Reporting expenses
Beban registrasi	15,626,167		5,653,014	Registration expenses
Beban administrasi bank	2,322,990		603,143	Bank charges
Beban Transaksi	706,310,282	13	338,078,268	Transaction expenses
Beban lain-lain	-		27,698,578	Other expense
Jumlah Beban Investasi	1,436,167,454		673,860,787	Total Investment Expenses
KERUGIAN INVESTASI BERSIH	(1,030,299,269)		(586,837,011)	NET INVESTMENT LOSS
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(2,146,287,273)	2h, 14	(2,399,953,185)	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	4,994,234,835	2h, 14	(3,452,923,665)	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi	2,847,947,562		(5,852,876,850)	Total Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI OPERASI SEBELUM PAJAK	1,817,648,293		(6,439,713,862)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATION BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX
Kini	85,549,250	2i, 15b	-	Current
Final	12,345,042	15c	(4,532,058)	Final
Jumlah pajak penghasilan	97,894,292		(4,532,058)	Total income tax
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	1,719,754,001		(6,444,245,920)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
 LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
 KEPADA PEMEGANG SAHAM
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
 STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
 ATTRIBUTABLE TO
 UNIT HOLDERS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2012 AND 2011
 (Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DARI AKTIVITAS OPERASI				INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kerugian investasi bersih	(1,030,299,269)		(588,837,011)	<i>Net Investment loss</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(2,146,287,273)	2h, 14	(2,399,953,185)	<i>Realized gain (loss) on investments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	4,994,234,835	2h, 14	(3,452,923,665)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
Pajak Penghasilan				Income tax
Kini	(85,549,250)	2i, 15b	-	<i>Current</i>
Final	(12,345,042)	15c	(4,532,058)	<i>Final</i>
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Aktivitas Operasi	<u>1,719,754,001</u>		<u>(6,444,245,920)</u>	Increase (Decrease) Net Assets Attributable to Unit Holders from Operation Activities
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	27,227,390,389	16	48,751,888,679	<i>Subscription for units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(32,933,163,723)	16	(13,034,780,695)	<i>Redemption of investment units</i>
Jumlah Transaksi dengan Pemegang unit penyertaan	<u>(5,705,773,334)</u>		<u>35,717,107,984</u>	Total Transactions with Unit Holder
JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(3,986,019,333)		29,272,862,064	TOTAL NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	29,272,862,064		-	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>25,286,842,731</u>		<u>29,272,862,064</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM SAHAM AGRESIF
 STATEMENTS OF CASH FLOWS
 FOR YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2012 AND 2011
 (Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Pembelian portofolio efek	(452,000,959,262)		(35,094,049,963)	Cash paid from securities purchased
Penjualan portofolio efek	460,779,637,326		-	Proceeds from securities sold
Penerimaan dividen	344,142,977		64,363,468	Dividend received
Penerimaan bunga	49,085,189		22,660,307	Interest received
Pembayaran beban operasi	(1,405,477,953)		(673,860,974)	Operation expense paid
Pembayaran pajak penghasilan	(51,621,446)		-	Income tax paid
Kas dihasilkan				Cash received
untuk Aktivitas Operasi	7,714,806,831		(35,680,886,974)	from Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	27,227,390,389		48,751,888,679	Proceeds from subscription investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(32,933,163,723)		(13,034,780,695)	Payment on redemptions of investment units
Kas digunakan				Cash used in
untuk Aktivitas Pendanaan	(5,705,773,334)		35,717,107,984	Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN)				NET INCREASE (DECREASE)
BERSIH KAS DI BANK	2,009,033,497		36,221,010	CASH IN BANK
SALDO KAS DI BANK				CASH IN BANK AT
AWAL TAHUN	36,221,010		-	THE BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS DI BANK				CASH IN BANK AT
AKHIR TAHUN	2,045,254,507		36,221,010	THE END OF THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
 The accompanying notes form an integral part of these financial statements

1. GAMBARAN UMUM

1. GENERAL

Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. KEP-022/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 06 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-8243/BL/2011 tanggal 25 Juli 2011.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif akan ditawarkan sampai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan.

Sesuai dengan kontrak Investasi Kolektif tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek yang bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan / atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia maupun saham - saham yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF ("The Mutual Fund") is an open ended Collective Investment Contract's mutual fund established under the framework Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-022/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, the latest by the decree No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Guidelines on Managing Collective Investment Contract's Mutual Funds.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT. PNM Investment Management as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, as the Custodian Bank, was stated in deed No. 01 dated June 06, 2011 of Hadijah, S.H., Notary in Jakarta.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations based on Decision Letter No. KEP-S-8243/BL/2011 dated July 25, 2011 from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 1,000,000,000 (one billion) participation units.

Based on the Collective Investment Contract, the Mutual Fund aims to achieve the optimal long-term investment return through investing in equity securities that have been sold in the Public Offering and or traded on the Indonesia Stock Exchange and the shares are traded on stock exchanges abroad in accordance with applicable in Indonesia.

1. GAMBARAN UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

Kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

The assets of the Mutual Fund will be invested in minimum of 80% and maximum of 100% on equity securities that have been sold in the Public Offering and / or traded at the Exchange Effects both within and outside the country , minimum of 0% and maximum of 20% on the domestic money market instruments having a maturity of less than one year.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 adalah pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012.

Participation unit transactions are conducted and the net asset value per unit is published during the bourse days in and the last bourse days in Desember 2012 and 2011 was on December 28, 2012 and Desember 30, 2011 respectively. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 are prepared based on the Mutual Fund's net assets position as of December 31, 2012.

Laporan keuangan reksa dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 28 Februari 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

The Mutual Fund's Financial Statements for the year ended Desember 31, 2012 have been prepared and completed both by PT PNM Investment Management as the investment Manager and Deutsche Bank, AG Jakarta branch as the Custodian Bank of the Mutual Fund on February 28, 2013. Investment manager and Custodian Bank is responsible for the Financial Statements of the Mutual Fund's according to each duty and responsibility of Investment Manger and Custodian Bank, as stipulated in the Collective Investment Contracts of the Mutual Fund and the prevailing Laws and Regulations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Reksa dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Summary of accounting policies are adopted consistently in preparing the financial statement of the Mutual Fund for the years ended december 31, 2012 and 2011 are as follow:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institusi Akuntan Publik Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang diterapkan sejak 1 Januari 2011.

Penerapan PSAK No. 1 (revisi 2009) tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan, karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

a. Basis of Measurement and Preparation Financial Statements

The Financial Statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia. Including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Certified Public Accountants Institute and regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency.

The Financial Statements for the years ended December 31, 2012 prepared based on SFAS No. 1 (revised 2009) "Presentation of Financial Statements" to apply effective 1 Januari 2011.

Application of SFAS No.1 (revised 2009) creates a significant impact on the presentation and disclosures in the financial statements.

Basis of measurement financial statements is the historical cost basis, except for certain accounts which are based on other measurements, as described in accounting policy for each account. These financial statements are prepared on the accrual basis, except for cash flows statements.

Cash flows statements prepared using the direct method which classified cash flows into operating and financing activities, as investment activity is the main operating activities of Mutual Fund.

Currency used for the preparation of financial statements of Mutual Fund is Indonesian Rupiah (IDR) which is also the functional currency of Mutual Fund. The figures in the financial statements are in Rupiah, except number of units outstanding or other amounts otherwise stated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012**

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut :

1. PSAK No. 1 (revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", mengatur penyajian laporan keuangan, antara lain tujuan, komponen laporan keuangan, penyajian yang wajar, materialitas dan agregat, saling hapus, pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif dan konsistensi dan memperkenalkan pengungkapan baru, diantara lain estimasi dan pertimbangan untuk akun-akun utama, manajemen permodalan, dan pendapatan komprehensif lain. Standar ini memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif yang menggabungkan semua pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi secara bersama-sama dengan "pendapatan komprehensif lainnya". Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan laba rugi komprehensif atau dua laporan yang berkaitan, yakni laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif.

PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Reksa Dana memilih untuk menyajikan dalam bentuk satu laporan dan menyajikan laporan keuangan periode-periode sebelumnya sesuai dengan PSAK ini untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2012.

**b. Application of Financial Accounting
Standards Effective Januari 1, 2011 and
2012**

Effective January 1, 2011, Mutual Fund implement Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation Financial Accounting Standards (IFAS) as follow :

1. SFAS No. 1 (revised 2009), "Presentation of Financial Statements" arranged the presentation of financial statement, i.e. objectives, the components of financial statements, fair presentation, materiality and aggregate, offset, separation between current and noncurrent assets, short and long-term liabilities, comparability and consistency of information and introduces new disclosures, i.e. estimations and considerations for major accounts, capital management, and other comprehensive income. These standards introduce comprehensive income statements that combines all incomes and expenses which recognized in income statements together with "other comprehensive income". Entity may choose to present a comprehensive income statements or two related statements, i.e. the separated income statements and statements of comprehensive income.

This SFAS is obliged to be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2011. The Mutual Fund choses to presenta comprehensive income statements for the current and prior periods complied with SFAS for the purposes of comparison with the financial statements dated December 31, 2012.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)

2. PSAK No. 2 (revisi 2009), "Laporan Arus Kas", yang memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.
3. PSAK No.7 (Revisi 2010). "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", mengisyaratkan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi, dan saldo termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.
4. PSAK No. 50 (revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Standar ini memasukkan instrumen liabilitas yang memiliki fitur opsi jual dan instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dalam klasifikasi instrumen ekuitas. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun penerapan dini diperkenankan. Reksa Dana memilih penerapan dini.

b. Application of Financial Accounting Standards Effective Januari 1, 2011 and 2012 (continued)

2. SFAS No. 2 (revised 2009), "Cash Flow Statements", which gives the provision of information about historical changes in cash and cash equivalents of an entity through a cash flow statement which classifies cash flows by operating, investing and financing activities during the period. SFAS is required to be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2011.
3. SFAS No. 7 (revised 2010). "Related Parties Disclosure", hinting disclosures of related parties, transactions, and balances including the commitment, the financial statements. SFAS is required to be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2011.
4. SFAS No. 50 (revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", which establishes principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. This standard instrument liabilities include a put option feature, and requires instruments to the entity an obligation to deliver to another party a prorated portion of net assets of the entity only on liquidation as equity instruments in the classification. SFAS should be adopted for the year period started from or after January 1, 2012, but early adoption permitted. The Mutual Fund chose early adoption.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)

5. PSAK No. 60, "instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan (b) sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas, mengelola risiko tersebut. Standar ini menyempurnakan panduan pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 50 (revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun penerapan dini diperkenankan. Reksa Dana memilih penerapan dini.

Institut Akuntan Publik Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu (PPSAK) yang akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:

1. PSAK No. 10 (revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. PSAK No. 13 (revisi 2011), Properti investasi
3. PSAK No. 16 (revisi 2011), Aset Tetap
4. PSAK No. 18 (revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
5. PSAK No. 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja
6. PSAK No. 26 (revisi 2011), Biaya Pinjaman
7. PSAK No. 28 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian.

b. Application of Financial Accounting Standards Effective Januari 1, 2011 and 2012 (continued)

5. SFAS No. 60, "Financial instruments: Disclosures", which requires entities to provide disclosures in the financial statements that enable users to evaluate (a) the significance of financial instruments to the entity's financial position and performance and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments which the entity is exposed during the period and at the end of period, and how the entity manages those risks. This standard completes the guidance disclosure of financial instruments, which previously regulated under SFAS No. 50 (revised 2010), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures". SFAS shall be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2012, but early adoption permitted. Mutual Fund chose early adoption.

Indonesian Institute of Certified Public Accountants has issued a revised Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and the removal of some specific SFAS which will be effective for periods started from or after January 1, 2012:

1. SFAS No. 10 (revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
2. SFAS No. 13 (revised 2011), Investment Property
3. SFAS No. 16 (revised 2011), Fixed Assets
4. SFAS No. 18 (revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
5. SFAS No. 24 (revised 2010), Employee Benefits
6. SFAS No. 26 (revised 2011), Borrowing Costs
7. SFAS No. 28 (revised 2011), Accounting for Insurance Contracts

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)**

8. PSAK No. 30 (revisi 2011), Sewa
9. PSAK No. 33 (revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
10. PSAK No. 34 (revisi 2010), Kontrak Konstruksi
11. PSAK No. 36 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
12. PSAK No. 45 (revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
13. PSAK No. 46 (revisi 2010), Pajak Penghasilan
14. PSAK No. 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
15. PSAK No. 53 (revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
16. PSAK No. 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
17. PSAK No. 56 (revisi 2011), Laba per Saham
PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
18. PSAK No. 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
19. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi
20. PSAK No. 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
21. PSAK No. 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
22. PSAK No. 101 (revisi 2011), Penyajian Laporan Keuangan Syariah
23. PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah
24. PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk

**b. Application of Financial Accounting
Standards Effective Januari 1, 2011 and 2012
(continued)**

8. SFAS No. 30 (revised 2011), Rent
9. SFAS No. 33 (revised 2011), Activities Peeling Layers Soil and Environmental Management in Mining General.
10. SFAS No. 34 (revised 2010), Construction Contracts
11. SFAS No. 36 (revised 2011), Accounting for Insurance Contracts
12. SFAS No. 45 (revised 2011), Financial Reporting of Non-Profit Entities
13. SFAS No. 46 (revised 2010), Income Tax
14. SFAS No. 50 (revised 2010), Financial Instruments: Presentation
15. SFAS No. 53 (revised 2010), Share-based Payments
16. SFAS No. 55 (revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
17. SFAS No. 56 (revised 2011), Earnings per Share
PSAK No. 60, Financial Instruments: Disclosures
18. SFAS No. 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
19. SFAS No. 62, Insurance Contracts
20. SFAS No. 63, Financial Reporting in Hyperinflation Economics
21. SFAS No. 64, Activity in Mining Exploration and Evaluation of Mineral Resources
22. SFAS No. 101 (revised 2011), Presentation of Financial Statements Sharia
23. SFAS No. 109, Accounting for Zakat and infak / Charity
24. SFAS No.110, Accounting for Sukuk

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana:

1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak jika orang tersebut:
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
2. entitas asosiasi;
3. entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
7. suatu program imbalan pasca - kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

c. Transactions with Related Parties

Related parties are persons or company that related with Mutual Fund:

1. *directly, or indirectly through one or more intermediaries, if that entity:*
 - a. *controlling, or is controlled by, or under collective control with Mutual Fund;*
 - b. *having interest in Mutual Fund that gives significant on Mutual Fund, or*
 - c. *having mutual control on Mutual Fund;*
2. *associated entity;*
3. *joint venture, Mutual Fund as a venturer;*
4. *the entity are Key Management Personnel of Mutual Fund;*
5. *related families from person that have been described in point (1) or (4);*
6. *entity that controlled by, collective controlled or been persuaded significantly by that entity, or in which significant voting power over the entity, direct or indirect, person that have been described in item (4) or (5), or*
7. *Some after-work program for employee benefit from Mutual Fund, or other entities that related with the Mutual Fund.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

d. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontinjensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajer investasi untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

d. Use of Estimations and Disclosures of Contingencies

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires the Investment Manager to make estimaties and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

Efek ekuitas dan utang dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 "Peraturan No. IV.C.2 : Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

e. Securities Portfolio

The transaction for securities portfolio are recognized in the financial statement of the Mutual Fund at the time a commitment is made for the securities transaction, which is at the transaction date.

The securities portfolio consist of time deposits, equity instrument and debt instruments.

Equity instruments and debt instruments are stated at fair market value. For the securities portfolio which trading is not liquid or themarket prices available are not reliable, these securities portfolio are assessed based on on the appendix of the Decision Letter of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-367/BL/2012 dated July 9, 2012, Rule No. IV.C.2 : "Fair Market Value of Securities Under Mutual Fund Portfolios".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitaskuanganpada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan atas instrumen keuangan lazim diakui pada tanggal perdagangan.

Aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal asset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku.

f. Financial Instrument

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the statement of financial position if, and only if the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. The purchase or sale of financial instruments are commonly recognized on the trade date.

Financial assets or financial liabilities are measured initially at its fair value, which is the fair value of cash delivered (in terms of the financial asset) or received (in the case of financial liabilities). The fair value of cash delivered or received is determined by reference to the transaction price or the prevailing market price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasidimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

If the market price can not be determined reliably, the fair value of cash delivered or received is calculated based on the estimated amount of cash payments or receipts throughout the future, discounted using the prevailing market interest rates for similar instruments with same maturity or nearly equal.

Amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability that is measured at initial recognition are deducted to principal repayments, and are added or deducted to the cumulative amortization that is calculated from the difference between the initial value and maturity value, and less impairment or value that can not be collected.

The classification of financial instruments is based on the purpose for which such instruments and consider whether the instrument has a price quotation in an active market.

The classification of financial instruments is based on the purpose for which such instruments and consider whether the instrument has a price quotation in an active market. At the time of initial recognition, the Mutual Fund classifies financial instruments into the following categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available for sale financial assets, financial liabilities are measured at fair value through profit or loss, and other financial liabilities, and to re-evaluate the categories at each reporting date, if necessary, and does not violate the requirements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti-bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Financial Instrument (continued)

On December 31, 2012 and 2011, the Mutual Fund only has financial assets measured at fair value through profit or loss, loans and receivables, and financial liabilities categorized as other financial liabilities. Therefore, the accounting policies relating to maturity investment, available-for-sale financial assets, and financial liabilities measured at fair value through profit or loss were not disclosed.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statement of financial position date is based on quoted market prices or price quotations seller / dealer, regardless of transaction costs. If the current price quotations are not available, then the price of the last transaction that is used to reflect the current fair value of evidence, as long as there are no significant changes in the economy since the transaction occurred. For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have their quoted prices, the fair value is determined using valuation techniques. Valuation techniques include current techniques (*net present value*), comparison to similar instruments that have observable market prices, option pricing models, and other valuation models.

If the transaction price in an inactive market is different from the fair value of similar instruments at observable current market transactions or different to the fair value calculated using valuation techniques in which variables are the data acquired from observable market, the Fund recognizes the difference between transaction price to the fair value in the statement of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan

- 1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang di dokumentasikan; atau

f. Financial Instrument (continued)

Financial Assets

- 1) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit and Loss*

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets at initial recognition designated as at fair value through profit or loss. Financial assets are classified as held for trading if acquired principally for the purpose of resale in the near future.

Financial assets designated as at fair value through profit or loss upon initial recognition if it meets the following criteria:

- a) *the designation eliminates or significantly reduces the inconsistency measurement and recognition that can arise from measuring assets or recognition of gains and losses due to the use of different basis, or*
- b) *the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both, which is managed and its performance is evaluated based on fair value, in accordance with risk management or documented investment strategy, or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas

2) Pinjaman yang diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Aset keuangan tersebut tidak dimasukkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi deposito berjangka, kas di bank dan aset lain-lain (piutang bunga).

f. Financial Instrument (continued)

- a) Financial instruments has an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or pins with little or no analysis, that the separation of the embedded derivative can not be done.

Financial assets at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at its fair value. Changes in fair value are recognized immediately in the statement of comprehensive income and the interest acquired is recorded as interest income.

As at December 31, 2012 and 2011, this category includes equity instruments and debt instruments.

2) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have no quotations in an active market.

Financial assets not for sale in the near future and are not classified as financial assets at fair value through profit or loss. After initial measurement, loans and receivables are measured at amortized cost, less provision for impairment. Amortization is recorded as part of interest income in the statement of comprehensive income. The losses arising from impairment is recognized in the statement of comprehensive income.

As at December 31, 2012 and 2011, this category includes time deposits, cash in banks and other assets (interest receivable)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Financial Instrument (continued)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Financial liabilities and Equity Instruments

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas menurut PSAK No. 50 (revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Financial liabilities are classified according to the Mutual Funds substance of contractual agreements signed and the definition of financial liabilities and equity instruments in accordance with SFAS No. 50 (revised 2010), "Financial Instruments: Presentation". The accounting policies applied to certain financial liabilities and equity instruments described below.

Liabilitas Keuangan

Financial liabilities

Liabilitas Keuangan Lain - lain

Other Financial Liabilities

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

These categories are financial liabilities that are not held for trading upon initial recognition or are not specified to be measured at fair value through profit or loss.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan reksa dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial instruments issued or components of financial instruments, which are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, classified as other financial liabilities, if the substance of the contractual arrangement requires mutual funds to deliver cash or an other financial asset to holders of financial instruments, or if the liability is not resolved through the exchange of cash or an other financial asset or a fixed number of its own shares or have been determined. Other financial liabilities on the recognition of initial recognition at fair value after initial recognition and are measured at amortized cost.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang lain - lain.

As at December 31, 2012 and 2011, this category includes other payable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas

Suatu instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut :

- Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua instrumen lain,
- Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok ini memiliki fitur yang identik
- Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

f. Financial Instrument (continued)

Equity instruments

A financial instrument that has a put option features a put option, which includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument and deliver cash or another financial asset at the time of the execution of a put option, and meet the definition of financial liabilities classified as an equity instrument if it has all the following features:

- Gives the holder the right to a prorated portion of net assets of the entity,
- The instrument is in a group of instruments that is subordinate to all other instruments,
- All financial instruments in this group have identical features
- The instrument does not include a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity other than the obligation to repurchase, and
- The number of the expected cash flows generated from the instrument over the life of the instrument are based substantially on the publisher profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net value of its presented in the statement of financial position if, and only if, Mutual Fund currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts , and intend to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan maupun tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Financial Instrument (continued)

Impairment of Financial Assets

At each statements of financial position date, the Investment Manager examines whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

Financial Assets at Amortized Cost

Investment Manager first determine whether there is objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment for financial assets that are individually assessed financial asset either significant or not significant, then the asset is put into a group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed for impairment collectively. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment has occurred on assets in the category of loans and receivables, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of future estimated cash flows (excluding future credit losses that have not occurred). The carrying amount of the asset is directly reduced by the impairment occurs or the using of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

f. Financial Instrument (continued)

If, in a subsequent year, the amount of impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, appropriate adjustments to the allowance for impairment losses previously recognized. Recovery subsequent impairment recognized in statement of comprehensive income, provided the carrying value of assets after impairment recovery does not exceed the amortized cost at the reversal date.

Derecognition Financial Assets and Liabilities

1) Financial Assets

Financial asset (or a part of a financial asset or a group of similar financial assets) terminated its recognition if:

- a) Contractual rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but also bear the contractual obligation to pay to third parties for the received cash flows in full without material delay based on an agreement, or
- c) The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets and (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) are neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Financial Instrument (continued)

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has been a party to an agreement, and does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset and still have control of the asset, the asset is recognized at continuing involvement in the asset. Ongoing involvement in the form of a guarantee over the transferred asset is measured based on the lowest number among the transferred assets with a maximum value of payments received that may be required to repay the Mutual Fund.

2) Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when expired, canceled, or ended. If certain financial liabilities is replaced by another financial liabilities from the same lender but with substantially different terms, or there is a substantial modification of the terms of financial liabilities that exist today, such an exchange or modification is regarded as a beginning derecognition of financial liabilities. The recognition of the emergence of a new financial liability and the difference between the carrying amount of beginning financial liabilities with the newly recognized in the statement of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

g. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bagi hasil dan piutang deviden berdasarkan penelaahan secara reguler oleh Manajer Investasi terhadap kolektabilitas masing-masing piutang tersebut.

g. Allowance for Doubtful Accounts

The Mutual Fund doesn't provides allowance for doubtful accounts on the profit sharing and dividend receivables based on regular analysis by the Investment Manager of the collectibility of receivable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian dividen diakui secara akrual pada tanggal *ex-dividen* (*ex-divided date*). Pendapatan bunga dari deposito berjangka dan efek ekuitas diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Potongan harga pembelian (diskon) dari nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia disajikan sebagai pengurang nilai nominal dan diamortisasi sebagai pendapatan bunga selama umur Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (Nilai Wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang. Beban investasi diakui pada saat terjadinya dan harian (metode akrual).

i. Taksiran Beban/Manfaat Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam PP No.16/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga dan Diskonto Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sedangkan bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto.

Bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar: 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

h. Revenue and Expense Recognition

Dividend income from distributed dividends are recognized on accrual basis on ex-dividend date. Interest income from time deposits and equity securities are recognized on an accrual basis, by reference to the time period, nominal value and the related interest rate. Discount on Bank Indonesia Certificates is presented as deduction from the nominal value and is amortized as interest income over the respective term of such instruments.

Unrealized gain or loss on investment arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of security portfolios are recognized in the statement of operations and statement of changes in net assets of the current period. To calculate the realized gain or loss from the sale of securities portfolios, the costs of securities sold are determined using the weighted average method. Investment Expenses are accrued on a daily basis.

i. Estimated Income Tax Expense/Benefit

Income tax on the Collective Investment Contract of the Mutual Fund is similar to the income tax on partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is regulated by PP No.16/2009 dated February 9, 2009 regarding Income Tax on Interest and Bonds Discount, as well as provisions of applicable taxes. Bonds are debt instruments and government securities, a term of more than 12 (twelve) months whereas bond interest is the reward received by bonds holders in the form of interest or discount.

Interest or discount on bonds received or accrued by the taxpayer funds that are listed on the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution at: 0% (zero percent) for 2009 to 2010, 5% (five percent) for the year 2011 to year 2013, and 15% (fifteen percent) for 2014 and beyond.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(continued)

i. Taksiran Beban/Manfaat Pajak Penghasilan
(lanjutan)

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Reksa Dana menerapkan metode pajak tangguhan untuk menentukan beban/manfaat pajak sesuai dengan PSAK No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan". Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

j. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

i. Estimated Income Tax Expense/Benefit
(continued)

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets from operations for the period computed using prevailing tax rates.

The Mutual Fund has implemented the deferred tax method to determine provision for income tax in accordance with PSAK No. 46, "Accounting for Income Taxes". Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized as deductible temporary differences as long as can be utilized to deduct next future taxable income.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the date of the statement of assets and liabilities. Deferred tax is charged or credited in the statement of operations.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statement of assets and liabilities in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

j. Segment of Information

Segment information is prepared using the accounting policies adapted for preparing and presenting the financial statements. The primary segment information is based on business segments. The Mutual Fund does not have any geographical segment, therefore, the Mutual Fund does not present secondary segment information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
 (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

j. Informasi Segmen (lanjutan)

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan segmen lain.

j. Segment of Information (continued)

A business segment is a distinguishable component of the Mutual Fund that is engaged in providing an individual service or a group of related services and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

3. PORTOFOLIO EFEK

3. SECURITIES PORTFOLIO

a. Deposito Berjangka

a. Time Deposits

2012				
Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal value</i>	Tingkat bunga/ <i>Interest</i> rate per annum	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage</i> of total securities portfolio
Deposito berjangka/Time Deposits				
Deutsche Bank	2.000.000.000	2,5%	2 Januari 2013	8,6%
Jumlah/ Total	2.000.000.000			8,6%
2011				
Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal value</i>	Tingkat bunga/ <i>Interest</i> rate per annum	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage</i> of total securities portfolio
Deposito berjangka/Time Deposits				
BTN Syariah Cilegon	350.000.000	5%	2 Januari 2012	1,2%
Jumlah/ Total	350.000.000			1,2%

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Efek Ekuitas

Harga perolehan saham pada tahun 2012 diperoleh dari jumlah lembar saham dikalikan dengan harga buku pada awal transaksi penjualan / pembelian saham. Maka harga perolehan saham tahun 2012 adalah Rp19.823.431.329 dan harga perolehan saham tahun 2011 adalah Rp32.398.396.665.

b. Equity Securities

Acquisition price of the shares acquired in 2012 from the remaining number of shares multiplied by the trading price at the beginning of the sale / purchase of shares. So the stock acquisition price in 2012 is Rp19,823,431,329 and the stock acquisition price in 2011 is Rp32,398,396,665.

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	Jumlah Lembar Saham/ <i>Number of Share</i>	Harga Pasar / <i>Market Price</i>	2012	
			Jumlah Harga Pasar/ <i>Total Market Value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage of total securities portfolio</i>
Saham / Shares				
PT ARWANA CITRA MULIA, Tbk	169.500	1.640	277.980.000	1,2%
PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk	20.000	19.700	394.000.000	1,7%
PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	304.000	7.600	2.310.400.000	9,9%
PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	50.000	6.950	347.500.000	1,5%
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk	249.000	9.100	2.265.900.000	9,7%
PT BANK MANDIRI, Tbk	265.000	8.100	2.146.500.000	9,2%
PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk	215.500	3.700	797.350.000	3,4%
PT CHAROEN PHOKPHAND INDONESIA, Tbk	161.000	3.650	587.650.000	2,5%
PT GUDANG GARAM, Tbk	17.500	56.300	985.250.000	4,2%
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA, Tbk	97.000	22.450	2.177.650.000	9,3%
PT SELAMAT SEMPURNA, Tbk	83.500	2.525	210.837.500	0,9%
PT SEMEN GRESIK, Tbk	145.000	15.850	2.298.250.000	9,8%
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	225.000	9.050	2.036.250.000	8,7%
PT UNILEVER INDONESIA, Tbk	88.500	20.850	1.845.225.000	7,9%
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, Tbk	97.000	7.800	756.600.000	3,2%
PT PERUSAHAAN GAS NEGERA, Tbk	419.000	4.600	1.927.400.000	8,2%
Jumlah/ Total	2.606.500		21.364.742.500	91,3%

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Efek Ekuitas (lanjutan)		b. Equity Securities (continued)		
		2011		
Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	Jumlah Lembar Saham/ <i>Number of Share</i>	Harga Pasar / <i>Market Price</i>	Jumlah Harga Pasar/ <i>Total Market Value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage of total securities portfolio</i>
Saham/Shares				
PT ENERGI MEGA PERSADA, Tbk	11.538.500	178	2.053.853.000	7,01%
PT JABAR BANTEN, Tbk	1.972.500	910	1.794.975.000	6,12%
PT INDIKA ENERGY, Tbk	822.500	2.175	1.788.937.500	6,10%
PT BUMI RESOURCES MINERALS, Tbk	3.329.500	530	1.764.635.000	6,02%
PT DELTA DUNIA MAKMUR, Tbk	2.592.000	670	1.736.640.000	5,92%
PT TAMBANG TIMAH, Tbk	924.000	1.670	1.543.080.000	5,26%
PT BANK BUKOPIN, Tbk	2.650.000	580	1.537.000.000	5,24%
PT BUMI RESOURCES, Tbk	570.500	2.175	1.240.837.500	4,23%
PT BUMI SERPONG DAMAI, Tbk	1.266.000	980	1.240.680.000	4,23%
PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL, Tbk	1.469.000	830	1.219.270.000	4,16%
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO), Tbk	1.400.000	840	1.176.000.000	4,01%
PT GAJAH TUNGGAL, Tbk	391.500	3.000	1.174.500.000	4,00%
PT LIPPO KARAWACI, Tbk	1.750.000	660	1.155.000.000	3,94%
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA, Tbk	361.000	3.175	1.146.175.000	3,91%
PT PP LONDON SUMATRA, Tbk	500.000	2.250	1.125.000.000	3,84%
PT BW PLANTATION, Tbk	950.000	1.120	1.064.000.000	3,63%
PT ADARO ENERGY, Tbk	597.000	1.770	1.056.690.000	3,60%
PT AXIATA, Tbk	230.000	4.525	1.040.750.000	3,55%
PT HARUM ENERGY, Tbk	151.000	6.850	1.034.350.000	3,53%
PT TAMBANG BUKIT BATUBARA ASAM, Tbk	57.500	17.350	997.625.000	3,40%
PT BANK MANDIRI, Tbk	142.500	6.750	961.875.000	3,28%
PT INTL NIKEL, Tbk	178.000	3.200	569.600.000	1,94%
PT MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk	400.000	1.310	524.000.000	1,78%
Jumlah/Total	19.909.500		28.945.473.000	98,8%

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANK

Nama Bank/ <i>Bank Name</i>	No.Rekening/ <i>Account Number</i>	2012	2011
		Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>
DEUTSCHE BANK	00 84962 000	1.921.675.486	36.221.010
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk	537-530-702-0	4.172.000	-
PT BANK MANDIRI, Tbk	103-000-5814013	119.407.021	-
Jumlah / Total		2.045.254.507	36.221.010

5. ASET LAIN-LAIN

5. OTHER ASSETS

	2012	2011	
Kelebihan pembayaran pajak 2011	9.654.520	9.654.520	<i>Income tax overpayment 2011</i>
Piutang bunga - deposito berjangka	333.333	38.356	<i>Interest receivable - time deposit</i>
Jumlah	9.987.853	9.692.876	Total

6. UTANG LAIN-LAIN

6. OTHER PAYABLE

	2012	2011	
Jasa Pengelolaan Investasi (Catatan 11 dan 17)	70.999.292	54.288.590	<i>Management fee (Notes 11 and 17)</i>
Jasa Kustodian (Catatan 12)	3.549.965	4.071.643	<i>Custodian fee (Notes 12)</i>
Jasa audit	6.600.000	2.800.000	<i>Audit fee</i>
Jasa pelaporan	12.067.222	4.579.000	<i>Reporting fee</i>
Utang lain-lain	5.277.216	2.500.000	<i>Other Payable</i>
Jumlah	98.493.695	68.239.233	Total

7. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

7. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

	2012		2011		
	Unit/Units	Persentase/ Percentage	Unit/Units	Persentase/ Percentage	
	Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manager Investasi adalah :				
Pemodal	22.849.877,0015	70,03%	37.653.484,0394	100%	<i>Investors Investment Manager Total</i>
Manajer					
Investasi	9.778,4648	29,97%	-	-	
Jumlah	32.628.654,4663	100%	37.653.484,0394	100%	

8. PENDAPATAN DIVIDEN

8. DIVIDEND INCOME

Merupakan pendapatan dividen selama tahun 2012. Berikut ini adalah rinciannya: *This account consists of dividend income in 2012:*

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2012		
	Jumlah Lembar Saham/ <i>Number of Share</i>	Harga Saham/ <i>Market Value</i>	Pendapatan Dividen / <i>Divided Income</i>
PT AXIATA, Tbk	170.000	129,88	22.079.600
PT UNITED TRACTOR, Tbk	38.000	450	17.100.000
PT VALE INDONESIA. PT d/h INT'L NIKEL, Tbk	247.500	79,7	19.725.750
PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	12.000	1.380	16.560.000
PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	238.500	66	15.741.000
PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, Tbk	52.500	700,48	36.775.200
PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL, Tbk	125.000	72,5019	9.062.737
PT HARUM ENERGY, Tbk	133.500	380	50.730.000
PT UNILEVER INDONESIA, Tbk	56.500	296	16.724.000
PT UNILEVER INDONESIA, Tbk	72.000	300	21.600.000
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, Tbk	81.500	169	13.773.500
PT SEMEN INDONESIA. PT D/H SEMEN GRESIK, Tbk	146.000	330,89	48.309.940
PT GUDANG GARAM, Tbk	16.000	1.000	16.000.000
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH, Tbk	10.000	1.666	16.660.000
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk	227.500	43,5	9.896.250
PT SELAMAT SEMPURNA, Tbk	83.500	30	2.505.000
PT MALINDO FEEDMILL, Tbk	436.000	25	10.900.000
Jumlah / Total			344.142.977

9. PENDAPATAN JASA GIRO

9. INTEREST INCOME-BANK

Merupakan pendapatan jasa giro atas penyimpanan uang pada Deutsche Bank, Bank Mandiri dan Bank Central Asia. *This account consists interest income on current accounts Deutsche Bank, Bank Mandiri and Bank Central Asia.*

	2012	2011	
Pendapatan jasa giro	5.838.591	6.904.310	<i>Interest Income - Bank</i>

10. PENDAPATAN BUNGA-DEPOSITO BERJANGKA **10. INTEREST INCOME-TIME DEPOSIT**

Merupakan pendapatan bunga atas transaksi Deposito Berjangka :			<i>This account consists of interest income from the Time deposits:</i>
	2012	2011	
a. Deposito berjangka - Pendapatan Bunga	32.825.099	-	<i>a. Time deposits - Interest Income</i>
b. Deposito berjangka - Pendapatan bagi hasil shari'a	23.061.518	15.755.998	<i>b. Time deposits - Shari'a Profit Sharing</i>
Jumlah	55.886.617	15.755.998	Total

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN **11. MANAGEMENT FEE**

Merupakan imbalan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimal 3% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang Lain-lain" (Catatan 6).

This account represent compensation for PT PNM Investment Management, as the Investment Manager, which calculated at maximum 3% of the net asset value per annum, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The accrued investment management expense is recorded under "Other Payable" account (Note 6).

12. BEBAN JASA KUSTODIAN **12. CUSTODIAN FEE**

Merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimal 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang Lain-lain" (Catatan 6).

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodian services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment unitholders. The services are provided by Deutsche Bank AG, Jakarta as the Custodian Bank, with maximum fee of 0,25% per annum based on the net asset value computed on a daily basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodian expense is recorded under "Other Payable" account (Note 6).

13. BEBAN TRANSAKSI

13. TRANSACTION EXPENSES

Merupakan beban yang terdiri dari:

This account consist expenses from the following:

	2012	2011	
Beban Transaksi - Komisi Broker	430.200.007	224.780.377	Transaction expenses - Broker Commission
Beban Transaksi - Pajak Penjualan	128.704.645	41.197.265	Transaction expenses - Sales Tax
Beban Transaksi - Levy	104.379.666	49.622.585	Transaction expenses - Levy
Beban Transaksi - Pajak Pertambahan Nilai	43.025.964	22.478.041	Transaction expenses - Value add tax
Jumlah	706.310.282	338.078.268	Total

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI

14. REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENT

	2012	2011	
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	(2.146.287.273)	(2.399.953.185)	Realized gain (loss) on investment
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	4.994.234.835	(3.452.923.665)	Unrealized gain (loss) on investment
Jumlah	2.847.947.562	(5.852.876.850)	Total

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

The filling of tax returns is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund at any time for up to five years after the tax becomes due.

a. Utang Pajak

a. Tax Payable

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka lima tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

Tax filling of tax retrans is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self assesment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund at any time for up to five years after the tax becomes due.

	2012	2011	
Utang pajak penghasilan	33.927.804	-	Income tax payable
Utang pajak broker	720.630	285.588	Withholding tax payable
Jumlah	34.648.434	285.588	Total

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

	2012	2011
Kenaikan (penurunan) Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	1.817.648.293	(6.439.713.862)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban investasi	727.911.744	87.435.129
Beban transaksi	706.310.282	338.078.268
Pendapatan bunga yang pajaknya bersifat final atas:		
Deposito Berjangka	(55.886.617)	(15.755.998)
Jasa Giro	(5.838.591)	(6.904.310)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	2.146.287.273	2.399.953.185
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(4.994.234.835)	3.452.923.665
Jumlah	(1.475.450.744)	(183.983.921)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	342.197.549	-
Penghasilan kena Pajak (pembulatan)	342.197.000	-
Taksiran pajak penghasilan Dikurangi pajak dibayar di muka:	85.549.250	-
PPH Pasal 25	-	-
PPH Pasal 23	(51.621.446)	(9.654.520)
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini	33.927.804	(9.654.520)

b. Current Tax

A reconciliation between the increase in net assets from operations before tax per statement of operations and the taxable increase in net assets from operations is as follow :

Increase (decrease) in net assets attributable to unit holders from operations before tax per statement of operations	
Non-taxable income/non deductible expenses:	
Investment expense	
Transaction expense	
Interest income from subject to final tax:	
Time Deposits	
Interest Income Bank	
Realized (gain) loss on Investments	
Unrealized (gain) loss on Investments	
Total	
Taxable increase in net assets from operations	
Taxable income (round up)	
Provision income tax	
Less prepayment of income tax:	
Article 25	
Article 23	
Current tax payable (over payment)	

c. Pajak Penghasilan Final

	2012	2011
Pajak Deposito Berjangka	6.565.020	1.471.762
Pajak Deposito Berjangka -Sharia	4.612.304	1.679.437
Pajak Bunga - bank	1.167.718	(1.380.860)
Jumlah	12.345.042	(4.532.058)

c. Tax Income - Final

Tax on Time Deposit	
Tax on Time Deposit-Sharia	
Tax on Bank account- Interest Income	
Total	

**16. TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN**

16. TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS

Selama tahun 2012, terjadi penjualan unit penyertaan sebesar Rp27.227.390.389 dan penarikan kembali unit penyertaan yang telah beredar sebelumnya sebesar Rp32.933.163.723 dan total akhir unit penyertaan yang beredar sebanyak 32.628.654.4663 lembar. Dan selama tahun 2011, terjadi penjualan unit penyertaan sebesar Rp48.751.888.679 dan penarikan kembali unit penyertaan yang telah beredar sebelumnya sebesar Rp13.034.780.695 dan total akhir unit penyertaan yang beredar sebanyak 37.653.484.0394 lembar.

During the year 2012, the sale of units of Rp27,227,390,389 and the recall of units that have been circulated previously amounted to Rp32,933,163,723 and the final total outstanding investment units as sheet 32,628,654.4663. And during the year 2012, the sale of units of Rp48,751,888,679 and the recall of units that have been circulated previously amounted to Rp13,034,780,695 and the final total outstanding investment units as sheet 37,653,484.0394.

**17. SIFAT DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI**

**17. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

Sifat dan Transaksi Pihak-pihak yang berelasi

PT PNM Investment Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Nature of Relationship and Transaction with Related Parties

PT PNM Investment Management is the investment Manager of the Mutual Fund.

Transaksi dengan Pihak – pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sebagaimana halnya bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, has certain transactions with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi:

Significant transactions of the Mutual Fund with its related parties are as follows :

	2012	2011	
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Manajer Investasi/ Investment Manager	
Laporan Posisi Keuangan			Statements of Financial Position
Utang lain-lain	70.999.292	54.288.590	Other payable
Laporan Laba Komprehensif			Statement of Comprehensive Income
Beban investasi	656.344.270	253.010.032	Investment expenses

18. INFORMASI SEGMENT USAHA

18. SEGMENT INFORMATION

Sejak 1 Januari 2002, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen yang telah diubah sejak 15 Desember 2009, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2009) tentang pelaporan Segmen Usaha.

Effective January 1, 2002, the Mutual Fund has adopted the statements of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 5 (revised 2000), regarding "Segment Reporting" which has been effective December 15, 2009, the Mutual Fund has adopted the statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No.5 (Revised 2009) regarding "Segment Reporting".

Laporan Laba Komprehensif

Statements of Comprehensive Income

	2012				
	Deposito berjangka / Time Deposits	Efek Ekuitas/ Equity Securities	Lain- lain/ Others	Jumlah/Total	
Pendapatan Investasi	55.886.617	344.142.977	5.838.591	405.868.185	Investment Income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(2.146.287.273)	-	(2.146.287.273)	Realized gain (loss) on Investments
Keuntungan (kerugian) Investasi yang belum direalisasi	-	4.994.234.835	-	4.994.234.835	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Pendapatan Investasi	55.886.617	2.503.804.585	5.838.591	3.253.815.747	Total Investment Income
Beban Investasi	(24.667.205)	(1.408.923.214)	(2.577.034)	(1.436.167.454)	Investment expense
Labanya Operasi Sebelum Pajak	31.219.412	1.094.881.371	3.261.557	1.817.648.293	Operating Income Before Tax
Pajak Penghasilan				(97.894.292)	Income Tax
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				1.719.754.001	Increase (decrease) in net assets attributable to unit holders of investment unit from operation

18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

18. SEGMENT INFORMATION (continued)

Laporan Laba Komprehensif

Statements of Comprehensive Income

	2011				
	Deposito berjangka / Time Deposits	Efek Ekuitas/ Equity Securities	Lain- lain/ Others	Jumlah/Total	
Pendapatan Investasi	15.755.998	64.363.468	6.904.310	87.023.776	Investment Income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(2.399.953.185)	-	(2.399.953.185)	Realized gain (loss) on Investments
Keuntungan (kerugian) Investasi yang belum direalisasi	-	(3.452.923.665)	-	(3.452.923.665)	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Pendapatan Investasi	15.755.998	5.788.513.382	6.904.310	(5.765.853.074)	Total Investment Income
Beban Investasi				(673.860.787)	Investment expense
Laba Operasi Sebelum Pajak	15.755.998	5.788.513.382	6.904.310	(6.439.713.8610)	Operating Income Before Tax
Pajak Penghasilan				(4.532.058)	Income Tax
Kenaikan (Kerugian) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				(6.444.245.920)	Increase (decrease) in net assets attributable to unit holder from operation

18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

18.SEGMENT INFORMATION (continued)

Laporan Posisi Keuangan	2012			Jumlah/Total	Statements of Financial Position
	Deposito Berjangka / Time Deposits	Efek Ekuitas/ Equity securities	Lain-lain/Others		
Aset					Assets
Aset segmen	2.000.000.000	21.364.742.500	-	23.364.742.500	Assets Segment
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	2.055.242.360	2.055.242.360	Unallocated assets
Jumlah Aset				25.419.984.860	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	-	-	-	-	Liabilities Segment
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	98.493.695	98.493.695	Liabilities Unallocated
Jumlah Liabilitas				98.493.695	Total Liabilities

Laporan Posisi Keuangan	2011			Jumlah/Total	Statements of Financial Position
	Deposito Berjangka / Time Deposits	Efek Ekuitas/ Equity securities	Lain-lain/Others		
Aset					Assets
Aset segmen	350.000.000	28.945.473.000	-	29.295.473.000	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	45.913.886	Unallocated assets
Jumlah Aset				29.341.386.886	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	68.524.821	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas				68.524.821	Total Liabilities

19. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK **19. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES**

a. Deposito Berjangka

a. Time Deposit

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2012			
	Pembelian/ <i>Purchases</i>		Penjualan/ <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga beli/ <i>Purchases value</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga jual/ <i>Sales value</i>
BTN SYARIAH CILEGON	-	-	350.000.000	350.000.000
DEUTSCHE BANK	326.725.000.000	326.725.000.000	324.725.000.000	324.725.000.000
BANK MANDIRI SYARIAH BEKASI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
NIAGA SYARIAH VICTORIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
PERMATA SYARIAH BINTARO	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
PERMATA SUDIRMAN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah/Total		333.725.000.000		332.075.000.000

b. Efek Ekuitas

b. Equity Securities

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2012			
	Pembelian/ <i>Purchases</i>		Penjualan/ <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga beli/ <i>Purchases value</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga jual/ <i>Sales value</i>
Saham / Shares				
PT ADARO ENERGY, Tbk	1.553.000	2.449.555.004	2.150.000	3.470.794.988
PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk	3.675.000	1.263.125.000	3.675.000	1.362.375.000
PT ANEKA KIMIA RAYA, Tbk	292.000	1.295.850.000	292.000	1.216.050.000
PT ANEKA TAMBANG, Tbk	970.500	1.322.020.000	970.500	1.212.200.007
PT ARWANA CITRA MULIA, Tbk	169.500	255.856.000	-	-
PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk	20.000	385.000.000	-	-
PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	330.500	3.789.425.001	304.000	1.687.600.000
PT BAKRIE LAND DEVELOPMENT, Tbk	13.300.000	1.439.100.000	13.330.000	1.115.200.000
PT BANK BUKOPIN, Tbk	2.025.000	1.403.000.000	4.675.000	2.971.500.000
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk	465.500	3.605.000.010	216.500	1.684.824.991
PT BANK JABAR BANTEN, Tbk	1.000.000	1.040.000.000	2.972.500	3.043.160.028
PT BANK MANDIRI, Tbk	724.000	5.214.199.996	601.500	4.353.999.990
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk	1.359.500	5.002.137.490	1.144.000	4.349.425.000
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk	900.000	387.000.000	900.000	373.500.000
PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	806.500	5.298.950.001	756.500	5.076.398.073
Dipindahkan	27.591.000	34.150.218.502	31.987.500	31.017.028.077

19. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) **19. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES (continued)**

b. Efek Ekuitas (lanjutan)

b. Equity Securities (continued)

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2012			
	Pembelian/ <i>Purchases</i>		Penjualan/ <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga beli/ <i>Purchases value</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga jual/ <i>Sales value</i>
Pindahan	27.591.000	34.150.218.502	31.987.500	31.017.028.077
Saham/ <i>Shares</i>				
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.	2.402.500	2.961.100.000	2.402.500	3.002.010.004
PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk	40.000	208.000.000	40.000	208.000.000
PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE, Tbk	550.000	368.500.000	550.000	368.500.000
PT BERAU COAL ENERGY, Tbk	2.285.000	1.221.825.000	2.285.000	717.699.991
PT BORNEO LUMBUNG & METAL, Tbk	-	-	1.469.000	1.278.030.000
PT BUMI RESOURCES MINERAL, Tbk	3.000.000	1.740.000.000	6.329.500	3.819.095.000
PT BUMI RESOURCES, Tbk	410.000	697.000.000	980.500	1.904.687.510
PT BUMI SERPONG DAMAI, Tbk	3.011.000	3.608.304.999	4.277.000	5.011.040.025
PT BW PLANTATION, Tbk	1.275.000	1.944.000.000	2.225.000	3.154.590.002
PT CHAREON PHOKPHAND INDONESIA, Tbk	689.500	1.964.375.009	528.500	1.534.475.000
PT CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk	886.000	612.700.000	886.000	621.700.000
PT CITRA MARGA NUSA PHALA, Tbk	425.000	853.750.000	425.000	956.250.000
PT DELTA DUNIA MAKMUR, Tbk	350.000	234.500.000	2.942.000	1.399.480.000
PT ENERGI MEGA PERSADA, Tbk	6.125.000	1.009.875.000	17.663.500	3.055.226.500
PT GAJAH TUNGGAL, Tbk	-	-	391.500	1.126.087.501
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), Tbk	1.000.000	550.000.000	1.000.000	580.000.000
PT GLOBAL MEDIACOM, Tbk	259.500	514.779.999	259.500	568.925.000
PT GUDANG GARAM, Tbk	67.500	3.803.499.999	50.000	2.700.499.999
PT HARUM ENERGY, Tbk	25.000	195.000.000	176.000	1.030.775.004
PT HOLCIM INDONESIA, Tbk	177.000	493.174.999	177.000	562.699.998
PT INDIKA ENERGY, Tbk	750.000	1.592.500.000	1.572.500	3.491.562.500
PT INDO TAMBANGRAYA MEGA, Tbk	55.500	2.192.274.999	55.500	2.382.424.999
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk	213.000	4.105.275.001	116.000	2.166.775.009
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, Tbk	312.500	2.156.810.000	215.500	1.561.550.001
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk	563.500	2.885.112.502	563.500	2.878.025.000
Dipindahkan	52.463.500	70.062.576.009	79.568.000	75.819.107.120

19. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) **19. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES (continued)**

b. Efek Ekuitas (lanjutan)

b. Equity Securities (continued)

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2012			
	Pembelian/ <i>Purchases</i>		Penjualan/ <i>Sales</i>	
	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga beli/ <i>Purchases value</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga jual/ <i>Sales value</i>
Pindahan	52.463.500	70.062.576.009	79.568.000	75.819.107.120
Saham / <i>Shares</i>				
PT JAPFA COMFEED, Tbk	100.000	428.750.000	100.000	417.700.000,00
PT JASA MARGA (PERSERO), Tbk	175.000	1.006.825.001	175.000	997.425.000,00
PT KALBE FARMA, Tbk	323.500	732.350.002	787.500	848.132.500,00
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, Tbk	14.800.000	2.798.000.000	14.800.000	2.745.839.130
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO), Tbk	-	-	1.400.000	1.190.000.000
PT LIPPO KARAWACI, Tbk	-	-	1.750.000	1.207.500.000
PT MALINDO FEEDMILL, Tbk	436.000	706.880.000	436.000	907.475.000
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL, Tbk	1.325.000	2.849.375.000	1.325.000	2.940.754.996
PT MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk	444.000	1.121.187.490	844.000	1.724.350.000
PT MITRA ADIPERKASA, Tbk	150.000	960.000.000	150.000	1.055.670.730
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI, Tbk	100.000	113.000.000	100.000	106.445.000
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), Tbk	1.094.500	4.123.300.006	1.036.500	3.734.062.950
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk	1.228.000	3.416.211.750	1.728.000	4.467.624.999
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN, Tbk	321.000	258.800.000	321.000	282.480.000
PT SAMPOERNA AGRO, Tbk	328.500	1.059.500.000	328.500	885.925.014
PT SELAMAT SEMPURNA, Tbk	83.500	206.087.500	-	-
PT SEMEN INDONESIA PT. D/H SEMEN GRESIK, Tbk	401.000	4.785.675.000	256.000	3.081.225.001
PT SENTUL CITY Tbk D/H BUKIT SENTUL, Tbk	2.875.000	761.875.000	2.875.000	601.249.900
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA, Tbk	2.259.500	2.176.700.006	2.259.500	2.412.744.975
PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, Tbk	132.500	2.344.225.000	190.000	3.123.625.000
PT TAMBANG TIMAH, Tbk	-	-	924.000	1.706.100.000
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	714.000	5.452.199.995	489.000	3.735.224.999
PT TIGA PILAR SEJAHTERA, Tbk	600.000	533.000.000	600.000	611.500.000
Dipindahkan	80.354.500	105.896.517.759	112.443.000	114.602.162.314

19. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) **19. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF PORTFOLIO SECURITIES (continued)**

b. Efek Ekuitas (lanjutan)

b. Equity Securities (continued)

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	2011			
	Pembelian/Purchases		Penjualan/Sales	
	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga beli/ <i>Purchases value</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Harga jual/ <i>Sales value</i>
Pindahan	74.853.500	95.872.545.022	108.386.000	104.258.892.315
Saham / Shares				
PT INTL NIKEL, Tbk	671.000	2.561.499.987	493.000	1.687.775.000
PT MEDCO ENERGY INTERNATIONAL, Tbk	1.063.500	2.489.600.350	1.063.500	2.582.400.000
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE, Tbk	1.179.000	2.476.147.409	1.179.000	2.528.000.000
PT BUMI SERPONG DAMAI, Tbk	2.587.500	2.469.724.981	1.321.500	1.162.920.000
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk	161.500	2.326.550.100	161.500	2.502.874.997
PT TAMBANG TIMAH, Tbk	991.500	2.082.049.998	67.500	131.625.000
PT ADARO ENERGY, Tbk	960.500	1.948.524.975	363.500	713.275.000
PT TAMBANG BATU BARA, Tbk BUKIT ASAM, TBK	85.000	1.669.450.024	27.500	485.500.000
PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk	4.752.000	1.664.387.515	4.752.000	1.589.940.000
PT UNITED TRACTOR, Tbk	50.000	1.218.642.857	50.000	1.255.735.295
PT LIPPO KARAWACI, Tbk	1.750.000	1.102.500.000	-	-
PT GAJAH TUNGGAL, Tbk	404.000	1.107.150.001	12.500	35.625.000
PT BANK MANDIRI, Tbk	142.500	931.250.000	-	-
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	125.000	887.500.000	125.000	925.000.000
PT HOLCIM INDONESIA, D/H SEMEN CIBINONG, Tbk	319.500	568.160.000	319.500	594.270.000
PT MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk	400.000	494.800.000	-	-
PT IND TAMBANG RAYA MEGAH, Tbk	5.000	225.000.000	5.000	235.050.000
Jumlah / Total	66.982.000	75.995.612.657	32.739.000	41.197.665.807

20. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

20. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 :

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012:

	2012	2011	
Jumlah hasil investasi	(0,31%)	0,29%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(4,67%)	0,29%	Investment return after taking into account marketing expenses
Beban operasi	6,26%	4%	Operating expenses
Perputaran portofolio	5,61 : 1	1,18 : 1	Portfolio turnover
Persentase Penghasilan kena pajak	18,83%	-	Taxable income

"Rasio-Rasio Keuangan" diatas dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 "Peraturan No.IV.C.3 Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset bersih Reksa Dana Terbuka".

The "Financial Ratio" was calculated based on the Decision Letter of the Chairman of Bapepam No. KEP-08/PM/1997 dated April 30, 1997, Rule No.IV.C.3: "Guidelines for Daily Announcement of Net Asset value for Open-end Mutual Fund".

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as it has been in the past.

21. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

21. SUBSEQUENT EVENT

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Maret 2013, telah memutuskan dan menyetujui pengangkatan Bapak Feber Netyantaka sebagai Direksi Perseroan. Keputusan RUPS tersebut telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.19 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, maka efektif per tanggal 11 Maret 2013 susunan Direksi Perseroan menjadi:

General Meeting of Shareholders on March 11, 2013, has decided and approved the appointment of Mr. Feber Netyantaka as Directors of the Company. GMS decision had been declared back in the Shareholders Deed No.19 dated March 13, 2013 made before Hadijah, SH, Notary in Jakarta, effective on March 11, 2013 the Board of Directors of the Company Stated below:

Direktur Utama	M. Q. Gunadi	President Director
Direktur	Tjatur Herry Priyono	Director
Direktur	Feber Netyantaka	Director

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, Calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Investasi Nasabah dan Formulir Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/ Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Investasi Nasabah secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.").

Formulir Profil Investasi Nasabah diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta tokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10, maka Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak Formulir Aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM AGRESIF, Prospektus dan dalam Formulir Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application*) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk

pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PNM SAHAM AGRESIF yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA

Nama Rekening : Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF
Nomor Rekening : 0084962-009

Bank Central Asia, Pacific Place, Jakarta

Nama Rekening : Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF
Nomor Rekening : 5375.307.020

Bank Mandiri, Thamrin, Jakarta

Nama Rekening : Reksa Dana PNM SAHAM AGRESIF
Nomor Rekening : 103.000.5814013

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PNM SAHAM AGRESIF pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari

Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF.

13.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM AGRESIF, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang dimilikinya minimum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya

rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan pemindahbukuan /transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF jika jumlah penjualan kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada Hari Bursa penjualan kembali tersebut.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan sesuai urutan permohonan di Manajer Investasi berdasarkan metode *First In First Served*.

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang telah lengkap sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak PNM SAHAM AGRESIF, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF yang telah lengkap sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak PNM SAHAM AGRESIF, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM AGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali.

14.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek PNM SAHAMAGRESIF diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PNM SAHAMAGRESIF dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian sebaliknya.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Informasi Pengalihan Investasi yang terdapat dalam Formulir Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Investasi masing – masing Reksa Dana.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Informasi Pengalihan Investasi yang terdapat dalam Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap dan diterima dengan baik lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Informasi Pengalihan Investasi yang terdapat dalam Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi yang telah lengkap diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian maupun seluruh investasinya dari dalam PNM SAHAM AGRESIF ke Reksa Dana lainnya akan dikenakan biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PNM SAHAM AGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PNM SAHAM AGRESIF


16.1. PEMBELIAN (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)




16.2. PENJUALAN KEMBALI (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)




16.3. PEMBELIAN (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)



16.4. PENJUALAN KEMBALI (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)



16.5. SKEMA PENGALIHAN



BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM AGRESIF dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan PNM SAHAM AGRESIF dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi
PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT
Gedung Arthaloka Lt 8
Jl Jendral Sudirman Kav 2
Jakarta 10220
Telepon: 021-2511395 (Hunting)
Facsimile: 021-2511385/ 021-2511382
E-mail : reksadana@pnmim.com
Website : www.pnmim.com
Twitter : twitter.com/PNMIM
Pin Blackberry : 256D496B

Kantor Pemasaran
Plaza BRI Lt.6 Suite 609
Surabaya 60271
Telp : 031 – 5452335
Fax : 031 - 5452331

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon (021) 318 9137 / 3189 141
Faksimili (021) 3189 130 / 3189 131

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PNM SAHAM AGRESIF serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.



PNM

Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

SMS Center : 0818 109 088

(ketik RD spasi nomor account)

Facebook : PT PNM Investment Management

Twitter : twitter.com/PNMIM

PIN Blackberry : 256D496B

PT PNM Investment Management

Arthaloka Building 8th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

Sales Center

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331